



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat. Perempuan, Tempat lahir di Lelateng tanggal 13 September 1979, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, NIK : 5171015309790002, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat. Laki-laki, Tempat lahir di Gianyar tanggal 18 Agustus 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar NIK : 5171011808800001, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6393/CS/2005 tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar;
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2001;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005;
 - Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007;
 - Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2002 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
 4. Bahwa, sebab- terjadinya perkecokan tersebut karena Tergugat tidak dapat menerima segala kekurangan sikap dan perilaku penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik.
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat sehingga sering kali menimbulkan KDRT.
 6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
 7. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2019 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
 8. Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 24 April 2022 karena penggugat melakukan KDRT sehingga penggugat melaporkan tergugat ke Polresta Denpasar; (Bukti terlampir)
 9. Bahwa pihak penggugat dan tergugat sudah melakukan pengaduan perceraian di kantor Desa Gianyar keramas pada tanggal 9 September 2022.(bukti terlampir)
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidaklah Mungkin Dapat Terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sahnyanya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6393/CS/2005, tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - Ni Luh Putu Chintya Mahadewi, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2001
 - Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005;
 - Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007;
 - Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 4 November 2022, dan tanggal 9 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015309790002 atas nama Ni Made Astuti,S.Pd., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171011906070076 atas nama kepala keluarga Saksi pertama tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6393/CS/2005 tertanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19972/IST/2005 atas nama NI LUH PUTU CHINTYA MAHADEWI tertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1090/IST/2006 atas nama ANAK KEDUA tertanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA No. 5303/IST.DB/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07042017-0015 atas nama I KETUT CHANDRA BRAMASTA tertanggal 17 Desember 2018 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tertanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penerimaan Laporan/Pengaduan tertanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Pencabutan Pengaduan Masyarakat tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi pertama**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001.
 - Bahwa Perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
 - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, Perempuan. lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2001;
 - Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005;
 - Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007;
 - Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak dapat menerima segala kekurangan sikap dan perilaku penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga karena Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Tergugat suka bermain judi tajen. Penggugat juga pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Rumah Tangga) kepada Tergugat pada bulan April tahun 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai dengan sekarang.

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal/diasuh oleh saksi di rumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat sering menengok anaknya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Penggugat karena saksi tidak pernah menyuruh Penggugat pergi. Saksi pernah bicara dengan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyarankan Penggugat untuk tidak berpisah tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa masalah KDRT tidak sampai ke Pengadilan karena saksi meminta Penggugat untuk mencabut laporannya.
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. **Saksi kedua**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001.
- Bahwa Perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, Perempuan. lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2001;
 - Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005;
 - Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007;
 - Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa menurut cerita nenek/mertua Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga nenek/mertua Penggugat stress dengan rumah tangga mereka. Sepengetahuan saksi ada masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka dan Tergugat suka judi tajan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bulan April 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai dengan sekarang. Penggugat kos di Denpasar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal/diasuh oleh saksi di rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6393/CS/2005 tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ada permasalahan ekonomi, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berjudi tajan sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun April 2022 dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, walaupun Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, yang berbunyi "barang siapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka selanjutnya Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi pertama dan Saksi kedua yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum – petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, oleh karena menurut ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menyatakan : *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 6393/CS/2005 tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Saksi pertama dan Saksi kedua yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6393/CS/2005 tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan perkawinan sah antara penggugat dan tergugat tersebut dihubungkan dengan adanya bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No.5171011906070076 atas nama kepala keluarga Saksi pertama tanggal 21 November 2022, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 19972/IST/2005 atas nama NI LUH PUTU CHINTYA MAHADEWI tertanggal 30 Desember 2005, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1090/IST/2006 atas nama ANAK KEDUA tertanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA No. 5303/IST.DB/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bukti P-7

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07042017-0015 atas nama I KETUT CHANDRA BRAMASTA tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Saksi pertama dan Saksi kedua yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya membenarkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 4 (empat) orang anak laki laki yang bernama Anak pertama, Perempuan. lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2001, Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005, Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007 dan Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian yaitu sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk , pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus karena permasalahan ekonomi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta suka berjudi tajen,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas permasalahan tersebut akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak dapat menerima segala kekurangan sikap dan perilaku penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga karena Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Tergugat suka bermain judi tajen. Penggugat juga pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Tergugat pada bulan April tahun 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bulan April 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai dengan sekarang. Penggugat kos di Denpasar.
- Bahwa orang tua Tergugat pernah bicara dengan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyarankan Penggugat untuk tidak berpisah tetapi Penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya demikian pula Tergugat melalui

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Juni 2022 (bukti P-10) yang salah satu pointnya menyatakan Tergugat juga menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum terhadap hak asuh terhadap keempat anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak pertama, Anak kedua, Ni Komang Ayu Septia dan Anak keempat tetap menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dapat diberikan apabila anaknya masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2004, anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak dikategorikan sebagai anak namun dipandang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga tidak diperlukan untuk dimohonkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “ , dengan demikian anak kedua, ketiga dan keempat diberikan hak asuh secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat maka Petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum dalam perkara ini, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, oleh karenanya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dilangsungkan dengan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi (Vide Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya akan tetapi oleh karena salah satu petitum ditolak maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 149 ayat (1)Rbg, Pasal 1, Pasal 39 ,pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Yo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2001 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6393/CS/2005, tanggal 1 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak kedua, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Maret 2005;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ketiga, Perempuan. Lahir di Denpasar, pada tanggal 18 September 2007;
 - Anak keempat, Laki-laki. Lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2016; Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 17 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 5 Desember 2022, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ..	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp585.000,00;

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)